



PENERAPAN HUKUM WARIS PERDATA DI INDONESIA

Aliya Sandra Dewi^{1,*}, Dian Fitriana², Elvira³

^{1,2,3}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang, Indonesia
dosen00217@unpam.ac.id^{1,*}, dian.fitriana@gmail.com², elvira@gmail.com³

Naskah diterima: 29 April 2024; revisi: 28 Mei 2024; disetujui: 18 Juni 2024



Abstract

All forms of inheritance, whether in the form of cash, land for rice fields owned by a person are called inheritance. Given to heirs openly or known to the wrong family, there is usually a will when receiving an inheritance with a message from the person giving the inheritance. Not all heirs have full rights to the inheritance, but there is a responsibility to maintain and develop the inheritance obtained according to the testator's wishes. Inheritance is a legacy of assets to heirs. There are three (3) types of application of inheritance law in Indonesia, namely Civil Inheritance Law, Islamic Inheritance Law, and Customary Inheritance Law. In this article the author focuses on the application of civil inheritance law in Indonesia. The method used is normative juridical research, namely a doctrinal method to study the application of rules or norms in positive law. With several approaches, the first is the Legislative Approach. Second, historical approach, third, comparative approach. The results of this discussion provide knowledge to the public that civil inheritance law recognizes 3 (three) principles, namely first, the individual principle (personal principle) where the heir is an individual, secondly the bilateral principle, namely that a person not only inherits from the father but also vice versa. mother, as well as brothers inheriting from their brothers and sisters, the third principle is the principle of degree, meaning that the heir whose rank is close to the heir covers the heir who is further away in rank, so to simplify the calculations, classifications are made heir.

Keywords: Application, Inheritance, Civil Procedure, Indonesia

✉ Alamat korespondensi:
Jl. Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten
E-mail: dosen00217@unpam.ac.id

I. PENDAHULUAN

Perubahan demi perubahan terjadi sejak era nenek moyang sampai era modern namun beberapa hal tidak mengalami perubahan bahkan dari jaman nenek moyang ialah harta warisan merupakan peninggalan dari orang yang sudah meninggal biasanya diberikan atau hibahkan kepada keturunan mereka dengan tujuan agar mengembangkan suatu yang ditinggalnya minimal membuat perubahan terhadap kehidupan orang yang mendapat warisan terkadang pembagian harta warisan yang tidak dianggap adil oleh beberapa pihak membuat timbul konflik diantara para pewaris membuat tidak harmonis suatu hubungan keluarga Pemerintah mengantisipasi hal tersebut membuat suatu peraturan dimana seseorang dapat menuntut dan dituntut berkaitan warisan melalui aturan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Hukum waris BW mengenal 3 (tiga) asas, yaitu pertama, asas individual (asas pribadi) dimana yang menjadi ahli waris adalah perorangan, kedua asas bilateral yaitu seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya yang ketiga asas asas perderajatan, artinya bahwa ahli waris yang derajatnya dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan-penggolongan ahli waris.

Hukum kewarisan Perdata, menurut KUH Perdata, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hak menerima warisan dari orang tuanya dan kerabat mereka yang meninggal. Menurut KUH Perdata bagiannya sama tidak membedakan jenis kelamin. Apabila ahli waris meninggalkan anak dan ahli waris lainnya, maka cucu tidak menjadi ahli waris. Baru apabila anak pewaris itu telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya atau cucu pewaris (Munarif, 2022). Pada dasarnya pewarisan adalah pengalihan seluruh hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya (Aini, dkk, 2021).

Dalam aturan hukum perdata seorang yang dengan sengaja mempergunakan hak waris milik orang lain dapat dituntut dan diadili oleh hukum melalui pengadilan hukum perdata Sistem waris mengutamakan hubungan antar keluarga dimana biasanya seorang mewarisi harta bendanya saat dirinya berada diusia renta atau sudah tidak bisa beraktifitas serta mengetahui kondisi keuangan anak-anaknya membuat seorang memberikan hak miliknya kepada penerusnya. Segala yang diwariskan tidak semata hanya kekayaan atau uang melainkan banyak variasinya semisal sawah perkebunan saham perusahaan dan banyak lagi yang membuat seorang yang mendapat warisan memiliki tanggung jawab besar terhadap warisan yang diterima Menjadi seorang yang mewarisi milik keluarga sebelumnya senantiasa menjaga dan merawat bahkan sampai mengembangkan demi menunjang perekonomian keluarga dimasa mandatang. Dukungan keluarga pewaris sangat berarti mengingat bertambahnya tanggung jawab seorang pewaris selain membiayai keluarganya keuntungan mendapat warisan tergantung daripada apa yang diwariskan semisal mendapat hak atas sawah keuntungannya dapat ditanami berbagai macam kebutuhan pokok atau jika dalam keadaan sulit dapat dijual demi melangsungkan hidup.

Membahas warisan tidak akan ada habisnya terdapat konflik saat ada salah satu pihak merasa tidak adil dalam pembagian harta warisan keharmonisan keluarga dipertaruhkan jika terjadi konflik Mediasi diperlukan antar keluarga jika terjadi hal tersebut guna mencari titik tengah dari permasalahan yang dihadapi. Dalam hukum perdata tidak semua harta warisan dapat dimiliki seutuhnya artinya segala suatu yang diberikan namun terdapat amanat didalamnya merupakan tanggung jawab merawat dan menjaga warisan tersebut semisal seorang ayah memberikan warisan berupa lahan kelapa sawit kepada kedua anaknya dengan pembagian sama namun terdapat amanat merawat serta mengembangkan lahan tersebut jika salah satu anak tidak dapat merawat maka dapat dihibahkan kepada anak satunya yang dapat merawat serta mengembangkan lahan tersebut. Amanat yang diberikan seorang kepada yang

mewaris disebut sebagai wasiat biasanya berupa surat atau secara langsung dikatakan kepada pewaris dengan didampingi kuasa hukum Surat wasiat yang dibuat pewaris bersifat mengikat kepada seorang yang diberikan warisan dan tidak dapat diganggu gugat semasih seorang mampu mengemban tanggung jawab menjaga warisan maka hasilnya dapat dinikmati sendiri jika sebaliknya maka tidak berhak menerima warisan dan menerima resiko tidak mendapatkan warisan (Anasitus, 2001).

Seorang dengan kemauannya sendiri memberikan harga bendanya kepada orang lain namun dengan syarat yang dimilikinya disebut sebagai pewaris Segala yang dikehendaki pewaris bersifat mutlak dan tidak diganggu gugat termasuk tanggung jawab hak dan kewajiban yang nantinya diterima oleh orang yang mewarisi warisan namun tidak semua pewaris memberi syarat ada juga memberikan dengan kewenangan berasa ditangan orang yang mendapat warisan tidak ada tanggung jawab menjaga apa yang diwariskan melainkan sebagai hadiah dari pewaris kepada ahli waris (Rondonuwu, 2019).

Segala bentuk peninggalan baik berupa uang tunai lahan tanah perkebunan persawahan yang dimiliki seorang dinamakan warisan Diberikan kepada ahli waris secara terbuka atau diketahui salah keluarga biasanya terdapat surat wasiat saat menerima warisan dengan pesan dari yang memberikan warisan tidak semua ahli waris mendapat hak sepenuhnya terhadap harta warisan namun terdapat tanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan warisan yang dididapat sesuai keinginan pewaris. Warisan adalah suatu peninggalan harta kekayaan kepada ahli waris (Jalil, dkk, 2023).

Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 s/d Pasal 1130 KUHPerduta. Disamping itu waris juga diatur pada Inpres no. 1 Tahun 1991. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia meninggal, mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah ia tiada. Terdapat tiga unsur pada warisan yakni, adanya pewaris, adanya ahli waris dan Harta warisan. Harta warisan adalah berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam Pasal 830 KUHPerduta yang ditentukan sebagai ahli waris adalah:

1. Para keluarga sedarah, baik syah maupun luar kawin (Pasal 852 perdata)
2. Suami atau istri yang hidup terlama Berdasarkan penafsiran ahli waris menurut UU dibagi kedalam 4 (empat) golongan: (a) Golongan pertama, terdiri dari suami/istri dan keturunannya; (b) Golongan kedua, terdiri dari orang tua, saudara, dan keturunan saudara; (c) Golongan ketiga, terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya; dan (d) Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam.

Dengan demikian, pembagian waris menurut sistem hukum perdata ini yang diutamakan adalah golongan pertama sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Pembagian warisan menurut hukum perdata tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan (Salim, 2002). Berdasarkan berbagai penjelasan diatas bahwa permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan hukum waris perdata di Indonesia.?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian *yuridis normatif*, yaitu yaitu metode doctrinal (Purwati, 2020). Untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Ibrahim, 2006). Selain itu untuk menginventarisasi hukum positif, menemukan asas dan doktrin hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang ada dan melakukan penelitian dengan mengkaji dan menelaah serta menelusuri berbagai literature yang ada (Irwansyah, 2021). Dengan beberapa pendekatan *pertama* Pendekatan Perundang-Undangan untuk memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2017). *Kedua* Pendekatan historis dilakukan untuk memahami nilai-nilai sejarah (Diantha, 2017). *Ketiga* Pendekatan perbandingan adalah salah satu cara memahami hukum

atau cara melakukan penelitian dan pengkajian ilmiah untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum (Sidharta, 1999). Fungsi perbandingan hukum yakni persamaan dan perbedaan (Hartono, 2006). *Keempat* Pendekatan Konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli yang ada kaitanya dengan objek yang diteliti, dan mengkaji konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli (Asikin, 2016). Khusus berkaitan dengan Pelaksanaan Hukum Waris Perdata di Indonesia. Sedangkan Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya (Saifullah, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara Konseptual hukum waris sendiri ialah suatu peraturan yang mengatur mengenai prosedur perpindahan hak dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya Peraturan yang membahas tentang suatu peninggalan yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya karena meninggal dunia dan berupa kekayaan serta memunculkan suatu perpindahan hak milik ke orang yang di percayakan oleh pemilik sebelumnya ialah pengertian dari hukum waris biasanya berdasarkan hubungan keluarga dari pemilik sebelumnya ataupun pihak ketiga Akan tetapi banyaknya pengertian dari hukum waris membuat para ahli sependapat jika hukum waris ialah peraturan yang mengatur cara dan proses perpindahan kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahlinya (Sudarsono, 1994).

Dalam peraturan hukum perdata terdapat aturan mengenai hukum keluarga sedangkan hukum waris sendiri ialah salah satu bagian dari hukum keluarga maka dengan ini mengartikan bahwa hukum waris mempunyai kaitan yang erat dengan lingkungan kehidupan keluarga dimana anggotanya ialah manusia karena setiap manusia akan mengalami peristiwa alam yang dinamakan kematian Setiap seseorang yang telah meninggal pasti memiliki seseorang yang menjadi perpindahan kekayaannya Kematian yang tidak dapat di ketahui menyebabkan kemunculan suatu akibat hukum yakni tentang tata cara perpindahan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dimana diatur dalam hukum waris Para ahli hukum yang berada di Indonesia masih belum mendapatkan titik untuk menyepakati mengenai pengertian hukum waris sendiri sehingga menyebabkan pengertian hukum waris masih sangat beraneka ragam di Indonesia.

Pengertian dari ahli waris diatur pada pasal 832 KUHPdata. Syarat untuk menjadi Ahli Waris itu terbagi menjadi 2, antara lain:

1. Ahli waris yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Ialah individu yang memiliki hak untuk mendapatkan warisan berdasarkan dengan ketentuan dan ketetapan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan. Pada pasal 832 KUHPdata, ahli waris yang ditetapkan oleh Undang-Undang ialah keluarga dengan hubungan darah yang sah, suami dan istri yang masih dalam ikatan perkawinan ketika meninggal dunia. Apabila keluarga sedarah, suami ataupun istri juga tidak ada, negara memiliki hak untuk menerima pemindahan asset yang ditinggalkan oleh pewaris, serta wajib untuk melunasi hutang dari pewaris dengan harta peninggalan tersebut. Ketika salah satu antara suami maupun istri yang meninggal dunia terlebih dulu, maka suami atau istri yang masih hidup melakukan perkawinan lagi atau yang kedua, dalam hal ini suami atau istri dan anak-anak dari perkawina kedua tidak diperbolehkan untuk mendapat harta waris lebih dari bagian terkecil anak-anak yang menjadi ahli waris atau tidak diperkenankan melampaui $\frac{1}{4}$ asset kekayaan si pewaris. Pada pasal 852 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila ada seorang suami ataupun istri yang masih hidup dan melakukan pembagian harta waris dengan pihak yang bukan anak, keturunan maupun pihak perkawinan terdahulu, ia

memiliki wewenang untuk membawa seluruh ataupun sebagian dari perabot rumah tangga yang ia miliki kuasanya.

2. Ahli waris yang ditentukan oleh wasiat Pada pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diuraikan mengenai surat wasiat yang memiliki pengertian ialah untkapandari seseorang mengenai keinginan setelah kematiannya yang tertuang dalam suatu akta.

Pihak yang mendapatkan warisan dikarenakan adanya akta atau surat wasiat dari pewaris itu dinamakan Ahli waris yang ditentukan surat wasiat. Syarat-Syarat untuk menerima warisan, sebagai berikut:

1. Meninggalnya si Pewaris
2. Ketika Pewaris dinyatakan meninggal dunia, ahli waris harus berada di tempat pewaris dinyatakan meninggal. Bayi dalam kandungan juga diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris, namun apabila bayi tersebut meninggal ketika dilahirkan, bayi tersebut dianggap tidak pernah ada dalam daftar ahli waris.
3. Seorang ahli waris hendaklah mampu dan berwenang mewaris, dalam pengertian ahli waris tersebut tidak dinyatakan tidak berhak oleh undang-undang (Djaja, 2018).

Hukum waris perdata juga mengajarkan mengenai *Legitime Portie*. Legitime portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat (Pasal 913 KUHPerdato). Mengenai besarnya bagian mutlak, dapat dilihat dalam Pasal 914 – Pasal 916 KUHPerdato. Sebagaimana telah kitaketahui, bahwa seseorang itu berhak untuk memberikan hartanya kepada siapa saja. Bebas, walaupun orang yang diberi tersebut tidak memiliki hubungan pertalian saudara, namun kebebasan tersebut adalah terbatas oleh ketentuan undang-undang. Pembatasan tersebut adalah merupakan upaya undang-undang untuk melindungi orang-orang yang termasuk keluarga sedarah dari si peninggal warisan. Bagi mereka ini undang-undang telah memberikan bagian tertentu yang tidak boleh dikurangi dengan cara apapun oleh si pewaris/peninggal harta warisan. Bagian ini sering disebut dengan bagian mutlak atau legitime portie dan orang-orang yang mempunyai hak ini sering disebut dengan legitimaris.

Suatu perkara yang dihitung sangat penting ialah mengenai warisan karena menyangkut dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya Warisan yang dikatakan penting ini seringkali menyebabkan berbagai masalah sehingga seringkali dalam hubungan keluarga rasa kekeluargaan bias terputus karena warisan ini karena adanya perbedaan pendapat mengenai kesepakatan pembagian warisan. Berikut Unsur-unsur dalam hukum waris:

1. Pewarisan yaitu Seseorang yang memiliki kekayaan dimana saat ia telah meninggal dunia menyebabkan suatu persoalan yakni kemana kekayaan yang ia miliki akan di limpahkan;
2. Ahli waris yaitu Seseorang atau lebih dari dua orang yang akan menerima hak kekayaan si pewaris apabila telah tiba waktu pewaris meninggal dunia Yang biasanya berdasarkan adanya ikatan hubungan darah;
3. Harta Warisan yaitu Suatu wujud kekayaan yang menjadi persoalan apabila pewaris sudah tiada dan akan dipindah hak kepada ahli waris (Effendi, 1997).

Satu hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, bahwa sesungguhnya tidak sepenuhnya harta warisan dapat diberikan kepada ahli waris, hal ini juga diatur dalam Hukum Perdata. Hal ini dimaksudkan pada peninggalan pewaris yang didalamnya terdapat sebuah pesan untuk dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab dari si penerima warisan atau ahli waris. Pada kehidupan masyarakat, hal semacam itu disebut sebagai Wasiat. Definisi dari wasiat adalah sebuah pesan yang diberikan kepada orang lain untuk dijalankan ketika si pemberi pesan telah meninggal dunia. Dalam wasiat tidak hanya pesan, tetapi juga dapat berupa harta benda yang diamankan untuk dipergunakan sesuai dengan pesan yang tertulis dalam surat wasiat. Surat wasiat ini perlu dituliskan dengan didampingi atau disaksikan oleh

pihak ketiga yang merupakan kuasa hukum dari si pemberi wasiat, dapat juga diberikan secara langsung maupun tertulis dengan surat yang diberikan ketika si pemberi wasiat telah meninggal dunia. Sifat dari surat wasiat ini mengikat dan tidak bisa diganti seenaknya oleh orang lain yang tidak menerima wasiat tersebut. Tanggung jawab dari pesan dalam wasiat itu harus diterima dan dijaga oleh si penerima wasiat atau orang yang memiliki hak dalam menjalankan wasiat tersebut dan tidak dapat digantikan oleh siapapun yang tidak tertulis atau tidak diberikan hak dalam wasiat tersebut (Salamba, P, 2017).

Suatu surat wasiat merupakan pernyataan dari pewaris tentang segala sesuatu yang ia kehendaki apabila sudah meninggal yang dibuat dalam bentuk surat. Biasanya di keluarkan oleh dari satu pihak dan memuat mengenai waktu kapan diserahkan dan kepada siapa. Pasal 874 KUH Perdata yang menerangkan tentang arti wasiat atau testament memang sudah mengandung suatu syarat bahwa si pernyataan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Hak yang memiliki segala peninggalan pewaris ialah ahli waris karena sudah diatur sebagaimana mestinya saat ia menjadi sebagai ahli waris apabila kepada seseorang yang menguasai harta kekayaan tersebut (Kurniawan, 2020).

Wasiat terbagi menjadi 2, yaitu pengangkatan waris (*erfstelling*) dan hibah wasiat (*legaat*). Hibah wasiat (*legaat*) adalah pemberian melalui wasiat atas sebagian daripada harta peninggalan berupa suatu barang tertentu (Pasal 957 KUHPerdata). pengangkatan waris (*erfstelling*) penunjukkan meliputi suatu bagian tertentu yang sebanding dengan warisan (misalnya $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan pewaris) tanpa menyebutkan benda yang diwariskan. Pasal 957 KUHPerdata: Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya. Sedangkan pengangkatan waris (*erfstelling*) penunjukkan meliputi suatu bagian tertentu yang sebanding dengan warisan (misalnya $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan pewaris) tanpa menyebutkan benda yang diwariskan (Rudito, S., 2015).

Ada norma yang melarang ahli waris untuk mewarisi karena wanprestasi atau wasiat, akan tetapi KUH Perdata sudah menjelaskan syarat-syarat yang menyebabkan tidak dapat atau tidaknya ahli waris menerima harta warisan, yaitu sebagai berikut: Terdapat peraturan yang melarang ahli waris untuk mewarisi harta warisan baik melalui cara *in absentia* dan testamentair. Dalam KUHPerdata telah di jelaskan mengenai syarat-syarat yang menyebabkan seseorang tidak layak maupun tidak dapat menerima harta warisan yaitu, sebagai berikut:

1. Seorang dengan putusan hakim yang telah divonis dan dinyatakan bersalah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
2. Seseorang yang memalsukan dan/atau memusnahkan surat wasiat dengan cara kekerasan serta menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya.
2. Seseorang dengan putusan hakim yang telah terbukti mencemarkan nama baik orang yang telah meninggal dunia karena melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih (Suwarni, dkk, 2020).

Apabila dilihat dalam suatu hubungan dengan pewaris sebagai contoh menyewa Maka penuntutan itu tidak dapat dilaksanakan atas harta yang ditinggalkan sebagai peninggalan yang tidak terurus Hak penuntutan tersebut dapat dipergunakan oleh si ahli waris hanya dengan mengajukan gugatannya jika ia meminta haknya dan menyatakan bahwa ia adalah sebagai hak. Karena dalam asas orang perorangan bahwa yang dapat diakui mendapat waris ialah setiap orang bahkan bayi yang baru lahir sekalipun. Karena dalam peraturan Undang-undang telah memuat penetapan orang yang berbuat tidak patut menerima warisan ialah orang yang telah atau sedang menjalani hukuman dari putusan hakim akibat telah berbuat melawan hukum yakni membunuh dan mencoba membunuh si pewaris Selain itu bagi ahli

waris yang telah bertindak menggelapkan dan merubah surat wasiat dengan kasar ataupun dengan ancaman kepada si pewaris Peraturan telah menetapkan juga bahwa orang-orang yang memiliki hubungan dengan karirnya si pewaris juga tidak di ijinkan untuk mendapatkan warisan dari dalam surat wasiatnya yang dimaksud ialah pejabat yang memiliki wewenang yakni notaris dalam pembuatan surat wasiat beserta saksi yang telah di hadirkan dalam pembuatan atau kesepakatan surat wasiat tersebut juga warisan yang diberi wasiat kepada orang yang menjadi perantara dapat dibatalkan yang dimaksud dalam perantara tersebut ialah anak atau istri yang dari orang tidak diperbolehkan menerima warisan yang telah termuat dalam surat wasiat tersebut (Suhartono, 2020).

Penyelesaian perkara yang paling diminati saat ini penyelesaian diluar pengadilan atau non litigasi Segala suatu yang hemat biaya tanpa perlu melakukan banyak sidang pasti diminati masyarakat yang bersangkutan. Proses penyelesaian tidak memakan banyak waktu dan jika mendapat titik terang tidak perlu melakukan sidang karena permasalahan terselesaikan dengan cepat Kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan diluar pengadilan menghasilkan suatu itikad baik karena masing-masing pihak tidak perlu mengeluarkan biaya banyak namun permasalahan sudah selesai dan diakui kedua belah pihak.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa warisan merupakan harta kepemilikan yang ditinggalkan oleh seseorang kepada anggota keluarga maupun orang tertentu setelah si pewaris meninggal dunia. Kewarisan Perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer), dimana di dalam buku tersebut aturan mengenai kewarisan perdata dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya seperti masalah ahli waris dan pembagian besaran warisan ditulis dengan sedemikian rupa. Harta warisan sejatinya merupakan suatu hal yang sangat rentan untuk diperebutkan dan menjadi perkara. Oleh sebab itu, setiap orang yang dalam hal ini sebagai ahli waris hendaknya memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan pembagiannya. Hal tersebut dilakukan supaya pelaksanaan pembagian warisan tersebut dapat dilakukan dengan adil sesuai dengan ketentuan yang telah ada sekaligus menghindari konflik berkepanjangan antar anggota keluarga. Dengan demikian, keteraturan serta kesejahteraan yang dicita-citakan dapat dirasakan oleh semua pihak dengan sempurna.

REFERENSI

- Aini, S. M. Q., & Millati, E. N. (2021). Hukum Waris Perspektif Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, 1(1), 93-101.
- Amanat, Anasitus. (2001). Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin & Zainal Asikin, (2016) Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Ani Purwati, (2020) Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing)
- Bernard Arief Sidharta, (1999) Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju)
- H.S., Salim. (2002). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika
- Irwansyah, (2021) Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, (Yogyakarta: Mirra Buana Media)
- I Made Pasek Diantha, (2017) Metode Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan ke-1. (Jakarta: Prenada Media Group)

- Jalil, S. M. A., & Hakim, G. (2023). Kedudukan Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata. *Lakidende Law Review*, 2(2), 442-447. <https://doi.org/10.47353/delarev.v2i2.53>
- Johnny Ibrahim, (2006) Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative, (Malang: Bayumedia Publishing)
- Kurniawan, A. H., & Basri, A. D. (2020). Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Alauddin Law Development Journal*, 2(2), 257-262. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15400>
- Meliala, Djaja. (2018). Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bandung : Nuansa Aulia
- Munarif, M., Tantu, A., Mussaad, A. S., & Arief, H. M. (2022). Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia (Studi Perbandingan). *AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(2), 138-156. <https://doi.org/10.31970/almashadir.v4i2.113>
- Peter Mahmud Marzuki, (2017) Penelitian Hukum: Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media)
- Peragin, Effendi. (1997). Hukum Waris, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rondonuwu, D. E. (2019). Perbandingan Sistem Pewarisan Dari Pewaris Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Perdata. *Lex Et Societatis*, 7(3). <https://doi.org/10.35796/les.v7i3.24692>
- Rudito, S. (2015). Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut Kuh Perdata (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Saifullah, (2018) Tipologi Penelitian Hukum: Kajian Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh, (Bandung: Refika Aditama)
- Salamba, P. (2017). Tinjauan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPperdata. *Lex Administratum*, 5(6)
- Suwarni, Ni Luh Gede, dkk. (2020). Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 148-152. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152>
- Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 204-214. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921>
- Sunaryati Hartono, (2006) Penelitian hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, (Bandung: Alumni)
- Sudarsono. (1994). Hukum Waris dan Sistem Bilateral. Jakarta: Rineka Cipta.